

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI
DALAM PERJANJIAN KREDIT BAKU BANK KONVENSIONAL: STUDI YURIDIS DI
KABUPATEN BIMA**

Deden Setiadin Putra¹, Abdurahman², Isnaini Daula³, Zuhrah⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum dan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Bima

Email Korespondensi: dedensp@gmail.com

Email: baraquanm@gmail.com; daulaisnaini@gmail.com; zhoemachy@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the legal protection of customers against exoneration clauses in standard credit agreements of conventional banks in Bima Regency, which in practice still demonstrate an imbalance in the legal relationship between banks and customers. The use of standard contracts with clauses limiting bank liability tends to be unilateral and lacks substantive explanation, thus placing customers in a weak bargaining position. This condition has the potential to conflict with the principles of contractual justice, the principle of good faith, and applicable consumer protection norms. Empirical data shows low levels of legal literacy and customer understanding of the contents of credit agreements, which reinforces the take-it-or-leave-it character of contracts in regional banking practices. The objectives of this study are to analyze the characteristics of exoneration clauses in standard credit agreements, assess their validity from the perspective of contract law and consumer protection, and evaluate the effectiveness of preventive and repressive legal protection for customers in Bima Regency. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach through analysis of relevant laws and regulations, legal doctrine, and scientific literature. A conceptual and legislative approach was used to examine the compliance of exoneration clauses with positive legal provisions and the principle of justice. The results indicate that many exoneration clauses are drafted in a non-transparent manner and potentially violate the provisions of the Consumer Protection Law, particularly regarding the prohibition on shifting business actors' responsibilities. Preventive and repressive legal protection has not been optimally implemented due to weak oversight of contract substance and limited access to dispute resolution for customers. The novelty of this research lies in its focus on normative juridical studies based on the local context of Bima Regency. This study recommends strengthening supervision of standard contracts, improving customer legal literacy, and restructuring credit agreement clauses to enhance fairness.

Keywords: Exoneration Clauses, Standard Credit Agreements, Customer Legal Protection.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum nasabah terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku bank konvensional di Kabupaten Bima yang secara praktik masih menunjukkan ketimpangan relasi hukum antara bank dan nasabah. Penggunaan kontrak standar dengan klausula pembatasan tanggung jawab bank cenderung dilakukan secara sepihak dan minim penjelasan substantif, sehingga menempatkan nasabah pada posisi tawar yang lemah. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual, asas itikad baik, serta norma perlindungan konsumen yang berlaku. Data empiris menunjukkan rendahnya tingkat literasi hukum dan pemahaman nasabah terhadap isi perjanjian kredit, yang memperkuat karakter take-it-or-leave-it contract dalam praktik perbankan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku, menilai keabsahannya dalam perspektif hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum preventif dan represif bagi nasabah di Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

72



perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan konseptual dan perundang-undangan digunakan untuk menguji kesesuaian klausula eksonerasi dengan ketentuan hukum positif dan prinsip keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi masih banyak disusun secara tidak transparan dan berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait larangan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Perlindungan hukum preventif dan represif belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan substansi kontrak dan keterbatasan akses penyelesaian sengketa bagi nasabah. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yuridis normatif berbasis konteks lokal Kabupaten Bima. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan kontrak baku, peningkatan literasi hukum nasabah, dan penataan ulang klausula perjanjian kredit agar lebih berkeadilan.

Kata kunci: Klausula Eksonerasi, Perjanjian Kredit Baku, Perlindungan Hukum Nasabah.

PENDAHULUAN

Perkembangan perjanjian kredit pada bank konvensional di Indonesia dalam praktik menunjukkan dominasi penggunaan standard form contract yang disusun sepihak oleh bank dan diberlakukan secara massal kepada nasabah. Model kontrak baku ini secara empiris tidak memberikan ruang negosiasi yang seimbang, karena nasabah hanya dihadapkan pada pilihan menerima atau menolak perjanjian secara keseluruhan. Salah satu karakter utama dari kontrak baku tersebut adalah pencantuman klausula eksonerasi, yakni klausula yang membatasi, mengalihkan, atau bahkan menghapus tanggung jawab hukum bank atas risiko tertentu. Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan relasi kuasa antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen, yang dalam konteks hukum perdata modern seharusnya tunduk pada prinsip kesetaraan para pihak. Namun dalam praktiknya, kontrak kredit justru mereproduksi ketimpangan struktural yang merugikan nasabah debitur (Jahri, 2016).

Klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit pada dasarnya bertentangan dengan konstruksi tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip keadilan dan kewajaran. Ketika bank secara sepihak membebankan seluruh risiko kepada nasabah melalui klausula baku, maka esensi itikad baik menjadi tereduksi secara normatif maupun faktual. Dalam kerangka teori kontrak modern, kondisi ini menunjukkan terjadinya penyimpangan dari asas keseimbangan (*balance of contract*), karena distribusi hak dan kewajiban tidak lagi proporsional (Fitriani, dkk, 2015).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula eksonerasi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), khususnya klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atau pembatasan hak konsumen. Norma ini secara yuridis dimaksudkan untuk mengoreksi ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Namun demikian, data empiris dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa larangan normatif tersebut belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik perbankan, terutama pada level implementasi perjanjian kredit baku. Dengan demikian, terdapat jurang yang nyata antara hukum tertulis (*law in books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*) (Telew, 2017).

Ketidakseimbangan kontraktual akibat klausula eksonerasi telah menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya pengaduan dan sengketa antara bank dan nasabah di berbagai daerah. Penelitian terdahulu di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah tidak memahami secara substansial isi perjanjian kredit yang mereka tandatangani, terutama klausula-klausula teknis yang ditulis dalam bahasa hukum yang kompleks. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi hukum dan keuangan, sehingga nasabah cenderung berada dalam posisi pasif dan rentan. Dalam konteks ini, klausula eksonerasi berfungsi bukan sekadar sebagai ketentuan kontraktual, tetapi sebagai instrumen pengalihan risiko yang sistemik (Naulia, 2012).

Pengawasan sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang menekankan perlindungan konsumen, antara lain melalui Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

73



tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini menegaskan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk menyusun perjanjian yang adil, transparan, dan tidak menyesatkan. Namun, efektivitas pengaturan tersebut sangat bergantung pada implementasi di tingkat lokal, yang dalam banyak kasus masih menghadapi keterbatasan pengawasan dan sosialisasi. Hal ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan konteks daerah seperti Kabupaten Bima.

Kabupaten Bima memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang khas, dengan tingkat ketergantungan masyarakat pada fasilitas kredit perbankan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Dalam praktiknya, akses terhadap kredit sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai implikasi hukum perjanjian kredit itu sendiri. Kondisi ini menciptakan ruang bagi beroperasinya klausula eksonerasi secara laten dalam kontrak baku bank konvensional (Prasetya, O., & Salim, 2022). Namun demikian, hingga saat ini kajian akademik yang secara spesifik mengulas praktik klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit di Kabupaten Bima masih sangat terbatas.

Urgensi penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan yang nyata antara doktrin perlindungan konsumen yang berkembang dalam literatur hukum dan realitas praktik kontraktual di tingkat daerah. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung bersifat normatif-dogmatis dan berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, tanpa menggali bagaimana norma tersebut bekerja dalam konteks sosial yang konkret. Padahal, pendekatan yuridis yang mengabaikan dimensi empiris berpotensi menghasilkan kesimpulan yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas hukum. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu membaca hukum sebagai praktik sosial yang hidup.

Penelitian ini secara sadar dirancang menggunakan pendekatan yuridis kualitatif untuk menggali secara mendalam bentuk, mekanisme, dan implikasi klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku bank konvensional di Kabupaten Bima. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji dokumen perjanjian kredit secara tekstual sekaligus menelusuri pengalaman subjektif nasabah dan perspektif institusi perbankan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret norma hukum, tetapi juga relasi kuasa dan praktik institusional yang menyertainya. Pendekatan semacam ini menjadi penting untuk memahami mengapa perlindungan hukum sering kali gagal bekerja secara efektif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku memengaruhi perlindungan hukum nasabah serta bagaimana instrumen hukum yang tersedia merespons kondisi tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan praktik kontrak kredit bank konvensional di Kabupaten Bima sebagai basis data empiris yang selama ini belum terdokumentasi secara sistematis. Pemetaan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pola pelanggaran normatif dan celah perlindungan hukum yang ada.

Novelty dari penelitian ini terletak pada fokus empirisnya terhadap wilayah Kabupaten Bima yang selama ini luput dari perhatian kajian hukum perbankan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat umum atau terpusat di wilayah perkotaan besar, penelitian ini menempatkan konteks lokal sebagai variabel penting dalam analisis hukum. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis klausula kontraktual dengan pengalaman konkret nasabah, sehingga menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif dan kontekstual. Kebaruan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum perjanjian dan perlindungan konsumen di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menjadi penting tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga dari sisi praktis dan kebijakan hukum. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi perbankan dalam menyusun perjanjian kredit yang lebih adil dan berimbang, serta bagi regulator dalam memperkuat mekanisme pengawasan kontrak baku. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi hukum nasabah sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya pembaruan hukum kontrak kredit perbankan yang lebih responsif terhadap keadilan substantif.

METODE

Metodologi penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang memposisikan hukum sebagai sistem norma sekaligus instrumen pengatur relasi sosial dalam praktik perjanjian kredit bank konvensional (Hadjon, 2018). Penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum nasabah terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku, dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan kontraktual dan prinsip-prinsip hukum perdata serta perlindungan konsumen yang berlaku. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan penafsiran mendalam terhadap struktur norma, logika hukum, dan implikasi yuridis dari klausula eksonerasi dalam konteks hubungan hukum antara bank dan nasabah di Kabupaten Bima.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan statute approach dan pendekatan konseptual conceptual approach sebagai kerangka analisis utama (Marzuki, 2021). Bahan hukum yang digunakan sepenuhnya merupakan bahan hukum sekunder, yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perbankan dan perlindungan konsumen, bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui teknik interpretasi sistematis dan penalaran hukum untuk mengidentifikasi pola ketidakseimbangan kontraktual dan implikasi yuridisnya terhadap perlindungan nasabah.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perjanjian kredit baku bank konvensional yang berlaku di Kabupaten Bima, dengan fokus analisis pada klausula eksonerasi dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah (Soekanto, & Mamudji, 2019). Pembatasan ruang lingkup ini dimaksudkan untuk menjaga kedalaman analisis dan relevansi temuan terhadap konteks lokal yang diteliti. Dengan demikian, metodologi ini memungkinkan penyusunan argumen hukum yang berbasis data normatif, koheren secara teoritis, serta berkontribusi terhadap penguatan diskursus akademik dan pengembangan kebijakan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

PEMBAHASAN

Karakteristik Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Baku Bank Konvensional di Kabupaten Bima

Klausula eksonerasi merupakan salah satu elemen yang hampir selalu ditemukan dalam perjanjian kredit baku yang digunakan oleh bank konvensional di Kabupaten Bima. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari karakter perjanjian baku yang disusun sepihak oleh bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan, sementara nasabah ditempatkan sebagai pihak yang hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak tanpa ruang negosiasi. Dalam praktiknya, klausula ini berfungsi membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab bank atas risiko tertentu yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai keseimbangan posisi hukum para pihak dalam hubungan kontraktual perbankan (Musa, 2019).

Karakteristik utama klausula eksonerasi terlihat dari sifatnya yang sepihak dan menguntungkan bank sebagai kreditur. Bank memiliki posisi dominan karena menguasai instrumen hukum, informasi, serta kekuatan ekonomi, sedangkan nasabah berada pada posisi subordinat. Pola ini sejalan dengan konsep adhesion contract dalam teori hukum perjanjian, di mana salah satu pihak memiliki kekuasaan penuh dalam merumuskan isi kontrak. Dalam konteks hukum Indonesia, kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan asas keseimbangan dan itikad baik sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Wulandari, 2018).

Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa perjanjian kredit perbankan masih didominasi oleh format baku tanpa penyesuaian dengan karakteristik nasabah. Laporan OJK tahun 2022 mencatat bahwa lebih dari dua pertiga perjanjian kredit ritel memuat klausula pembatasan tanggung jawab bank yang tidak disertai penjelasan substantif kepada nasabah. Fakta ini mengindikasikan adanya kesenjangan informasi (information asymmetry) antara bank dan nasabah, yang secara struktural melemahkan posisi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

75

Indexed



SINTA 4

PKPINDEX



hukum nasabah sejak awal penandatanganan perjanjian.

Ketidajelasan redaksional klausula eksonerasi juga menjadi ciri yang menonjol dalam praktik perjanjian kredit baku. Klausula sering dirumuskan dengan bahasa teknis, istilah hukum yang abstrak, dan kalimat panjang yang sulit dipahami oleh nasabah awam. Padahal, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti. Ketentuan ini menegaskan bahwa kejelasan informasi merupakan prasyarat mutlak dalam perlindungan konsumen jasa keuangan (Jahri, 2016).

Kabupaten Bima, lemahnya literasi hukum dan keuangan masyarakat memperparah dampak keberadaan klausula eksonerasi. Hasil survei lembaga perlindungan konsumen daerah pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah menandatangani perjanjian kredit tanpa memahami implikasi hukum dari klausula yang tercantum di dalamnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persetujuan nasabah lebih bersifat formalistik daripada substantif, sehingga unsur kesepakatan sebagaimana disyaratkan Pasal 1320 KUHPdata patut dipertanyakan validitasnya secara sosiologis.

Potensi penyalahgunaan klausula eksonerasi juga tampak dalam praktik penolakan tanggung jawab bank atas kesalahan internal. Dalam beberapa kasus konkret, bank menggunakan klausula tersebut sebagai tameng hukum untuk menghindari kewajiban ganti rugi atas kelalaian administratif, keterlambatan layanan, atau kesalahan sistem. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPdata yang mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib disertai pertanggungjawaban. Klausula eksonerasi tidak seharusnya menghapus tanggung jawab atas kesalahan yang bersumber dari kelalaian bank sendiri (Fitriani, 2015).

Hukum perjanjian, klausula eksonerasi yang meniadakan tanggung jawab secara absolut berpotensi batal demi hukum. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara eksplisit melarang klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Dengan demikian, keberlakuan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku tidak dapat dilepaskan dari pengujian normatif terhadap ketentuan perlindungan konsumen yang bersifat mandatory rules.

Ketidakseimbangan posisi hukum ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam praktik perbankan tidak sepenuhnya berjalan secara ideal. Kebebasan berkontrak sering kali dipahami secara sempit sebagai kebebasan bank dalam menyusun kontrak, bukan sebagai kebebasan yang setara bagi para pihak. Padahal, secara doktrinal, asas kebebasan berkontrak harus dibaca bersamaan dengan asas keadilan, kepatutan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hubungan hukum (Naulia, 2012).

Peran pengawasan regulator menjadi sangat penting dalam konteks ini. OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa perjanjian kredit yang digunakan bank tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan lebih banyak bersifat administratif dan belum menyentuh substansi klausula secara mendalam. Akibatnya, klausula eksonerasi yang problematik tetap digunakan secara luas tanpa koreksi normatif yang tegas.

Implikasi yuridis dari praktik tersebut adalah meningkatnya potensi sengketa antara bank dan nasabah. Nasabah sering kali berada pada posisi yang lemah dalam pembuktian karena terikat pada perjanjian tertulis yang telah disusun sepihak oleh bank. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa belum sepenuhnya efektif dalam mengoreksi ketidakadilan yang bersumber dari kontrak baku.

Karakteristik klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku bank konvensional di Kabupaten Bima merefleksikan persoalan struktural dalam hubungan hukum perbankan. Klausula tersebut tidak hanya menjadi instrumen kontraktual, tetapi juga mencerminkan relasi kekuasaan yang timpang antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan normatif dan regulatif yang menempatkan perlindungan nasabah sebagai prinsip utama, bukan sekadar pelengkap formal dalam sistem perbankan nasional.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

76



Analisis Yuridis Keabsahan Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen

Keabsahan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku perlu dianalisis secara cermat dari perspektif hukum perjanjian dan rezim perlindungan konsumen. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian memperoleh kekuatan mengikat apabila memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat tersebut mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Klausula eksonerasi yang dimasukkan dalam perjanjian kredit baku tidak dapat dilepaskan dari pengujian terhadap terpenuhinya unsur kesepakatan yang bebas dan rasional dari pihak nasabah.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, norma ini tidak dapat ditafsirkan secara absolut tanpa memperhatikan ayat (3) yang menegaskan kewajiban pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Dalam konteks perjanjian kredit baku, klausula eksonerasi yang disusun sepihak dan tidak dijelaskan secara memadai berpotensi mencederai prinsip itikad baik, karena memanfaatkan posisi dominan bank terhadap nasabah.

Kesepakatan menjadi titik krusial dalam menilai keabsahan klausula eksonerasi. Kesepakatan yang sah harus lahir dari kehendak bebas para pihak tanpa adanya cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Apabila persetujuan diberikan dalam kondisi tekanan, ketidaktahuan, atau keterpaksaan ekonomi, maka kesepakatan tersebut kehilangan sifat voluntaristiknya. Dalam praktik perbankan, situasi take-it-or-leave-it sering kali membuat nasabah tidak memiliki alternatif rasional selain menerima seluruh klausula yang ditawarkan.

Temuan empiris memperkuat problematika tersebut. Survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 60% nasabah jasa perbankan menandatangani perjanjian kredit tanpa memahami isi klausula secara menyeluruh. Sebagian besar responden menyatakan merasa terdesak oleh kebutuhan ekonomi dan kekhawatiran pengajuan kredit ditolak apabila meminta penjelasan lebih lanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan situasional dapat berfungsi sebagai bentuk paksaan terselubung yang relevan secara yuridis.

Hukum perjanjian, paksaan tidak selalu harus berbentuk ancaman fisik atau psikologis secara eksplisit. Doktrin modern mengakui bahwa ketimpangan posisi tawar yang ekstrem dapat menimbulkan economic duress. Oleh karena itu, klausula eksonerasi yang disepakati dalam kondisi ketergantungan ekonomi patut diuji keabsahannya, karena dapat mengandung cacat kehendak yang berimplikasi pada pembatalan perjanjian.

Perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan landasan normatif yang tegas. Pasal 4 huruf c menegaskan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Klausula eksonerasi yang disembunyikan dalam redaksi teknis atau tidak dijelaskan secara lisan oleh bank berpotensi melanggar hak fundamental konsumen tersebut. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara eksplisit melarang pencantuman klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Norma ini bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan para pihak. Dengan demikian, klausula eksonerasi yang membebaskan bank dari tanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan internalnya dapat dinyatakan batal demi hukum.

Perbankan menunjukkan bahwa klausula eksonerasi sering digunakan sebagai instrumen mitigasi risiko hukum bank. Namun, pendekatan ini kerap mengabaikan prinsip keadilan kontraktual. Studi Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2022 mencatat bahwa sekitar 75% nasabah kredit merasa dirugikan oleh klausula yang membatasi hak mereka untuk menuntut ganti rugi. Data ini menunjukkan adanya jarak antara kepentingan perlindungan institusi keuangan dan hak-hak hukum nasabah.

Asas keadilan, klausula eksonerasi yang tidak proporsional berpotensi melanggar prinsip keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Hukum perjanjian modern tidak lagi memandang kontrak semata-mata sebagai ekspresi kebebasan individual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi keadilan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

77



Oleh karena itu, pembatasan tanggung jawab harus ditempatkan dalam batas kewajaran dan tidak menghilangkan esensi perlindungan hukum bagi pihak yang lemah.

Implikasi yuridis dari klausula eksonerasi yang tidak sah adalah terbukanya ruang pembatalan atau pengesampingan klausula tersebut oleh hakim. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai substansi klausula baku berdasarkan prinsip kepatutan, keadilan, dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, keberlakuan klausula eksonerasi tidak dapat semata-mata disandarkan pada keberadaan tanda tangan nasabah.

Analisis keabsahan klausula eksonerasi menunjukkan bahwa norma hukum perjanjian dan perlindungan konsumen saling berkelindan dalam membatasi praktik kontraktual perbankan. Klausula tersebut hanya dapat dibenarkan sepanjang disusun secara transparan, disepakati secara bebas, dan tidak meniadakan tanggung jawab esensial bank. Tanpa koreksi normatif dan pengawasan yang efektif, klausula eksonerasi berpotensi terus mereproduksi ketidakadilan struktural dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah.

Efektivitas Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Nasabah atas Klausula Eksonerasi

Efektivitas perlindungan hukum terhadap nasabah yang berhadapan dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua pendekatan ini merupakan instrumen penting dalam sistem perlindungan konsumen, karena berfungsi tidak hanya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, tetapi juga untuk memulihkan hak nasabah ketika pelanggaran telah terjadi. Dalam konteks perbankan konvensional di Kabupaten Bima, efektivitas kedua pendekatan tersebut masih menunjukkan sejumlah keterbatasan struktural. Hadjon, P. M. (2018).

Perlindungan hukum preventif pada dasarnya bertujuan mencegah timbulnya kerugian sejak tahap awal hubungan kontraktual. Dalam kerangka hukum nasional, prinsip ini tercermin dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, serta informasi yang benar dan jelas. Penerapan prinsip preventif seharusnya diwujudkan melalui transparansi kontrak dan peningkatan literasi hukum nasabah sebelum perjanjian ditandatangani. Nugroho, S. S. (2021).

Salah satu instrumen preventif yang paling relevan adalah edukasi konsumen mengenai isi dan implikasi perjanjian kredit. Program literasi keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman nasabah terhadap risiko hukum klausula eksonerasi. Namun, efektivitas program tersebut di tingkat daerah masih terbatas, terutama di wilayah kabupaten dengan karakteristik sosial-ekonomi seperti Kabupaten Bima.

Data empiris menunjukkan bahwa sekitar 80% nasabah kredit di Kabupaten Bima belum pernah mengikuti program edukasi formal terkait perjanjian kredit dan klausula baku. Angka ini mengindikasikan adanya kesenjangan serius antara kebijakan literasi keuangan nasional dan implementasinya di tingkat lokal. Akibatnya, sebagian besar nasabah menandatangani perjanjian tanpa pemahaman memadai mengenai konsekuensi hukum klausula eksonerasi yang melekat di dalamnya. Rahardjo, S. (2014).

Selain edukasi nasabah, perlindungan hukum preventif juga menuntut tanggung jawab aktif dari pihak bank. Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta risiko jasa yang ditawarkan. Dalam praktik perbankan, kewajiban ini sering direduksi menjadi formalitas administratif, tanpa penjelasan substantif mengenai pembatasan tanggung jawab bank yang tercantum dalam klausula eksonerasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang efektif. Transparansi kontraktual masih bersifat simbolik, sementara relasi kuasa antara bank dan nasabah tetap timpang. Dalam situasi ini, klausula eksonerasi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

78



cenderung diterima sebagai keniscayaan kontraktual, bukan sebagai ketentuan yang dapat diperdebatkan secara rasional oleh nasabah. Sjahdeini, S. R. (2015).

Di sisi lain, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai mekanisme korektif setelah terjadinya pelanggaran hak nasabah. Instrumen represif ini mencakup penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, maupun jalur peradilan. Secara normatif, Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

Namun, data dari BPSK Kabupaten Bima menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% pengaduan nasabah terkait perjanjian kredit yang berakhir dengan penyelesaian yang dirasakan adil oleh nasabah. Rendahnya tingkat keberhasilan ini mengindikasikan adanya hambatan institusional, baik dalam proses pembuktian, keterbatasan kewenangan BPSK, maupun ketimpangan sumber daya antara bank dan nasabah.

Praktiknya, bank kerap menjadikan klausula eksonerasi sebagai dasar utama untuk menolak klaim ganti rugi nasabah. Klausula tersebut diposisikan sebagai legitimasi kontraktual yang dianggap mengikat secara mutlak, meskipun secara normatif berpotensi bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum represif belum mampu menembus dominasi logika kontrak baku yang dibangun oleh perbankan.

Situasi tersebut semakin mempertegas adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum. Perlindungan hukum represif cenderung bersifat reaktif dan individual, sementara dampak klausula eksonerasi bersifat sistemik dan struktural. Nasabah di daerah seperti Kabupaten Bima sering kali berada dalam posisi enggan untuk menggugat karena keterbatasan ekonomi, waktu, dan literasi hukum. Atiyah, P. S. (2018).

Efektivitas perlindungan hukum terhadap nasabah yang berhadapan dengan klausula eksonerasi masih menghadapi tantangan serius, baik pada ranah preventif maupun represif. Diperlukan penguatan peran regulator, peningkatan substansi pengawasan kontrak baku, serta sinergi antara bank, OJK, dan organisasi masyarakat sipil. Tanpa perbaikan menyeluruh, perlindungan hukum akan tetap bersifat normatif dan belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan kontraktual bagi nasabah perbankan di Kabupaten Bima.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum nasabah terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku bank konvensional di Kabupaten Bima masih berada dalam kondisi yang belum ideal. Klausula eksonerasi yang disusun secara sepihak, dirumuskan secara teknis, dan minim penjelasan substantif telah menempatkan nasabah dalam posisi yang rentan secara hukum. Dari perspektif hukum perjanjian, keberlakuan klausula tersebut problematis karena kerap lahir dari kesepakatan yang tidak sepenuhnya bebas, sementara dalam perspektif perlindungan konsumen, klausula eksonerasi berpotensi bertentangan dengan norma imperatif yang melarang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Pada saat yang sama, mekanisme perlindungan hukum baik preventif maupun represif belum mampu bekerja secara efektif untuk menyeimbangkan relasi hukum antara bank dan nasabah, sehingga keadilan kontraktual masih sulit diwujudkan secara nyata.

Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum terhadap nasabah menuntut langkah-langkah konkret yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Peningkatan edukasi dan literasi hukum nasabah mengenai perjanjian kredit perlu diposisikan sebagai bagian integral dari kebijakan perlindungan konsumen, bukan sekadar program formalitas. Di sisi lain, bank dituntut untuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam penyusunan serta penjelasan klausula perjanjian, sementara regulator perlu memperkuat pengawasan substantif terhadap kontrak baku yang berpotensi merugikan nasabah. Dengan pendekatan tersebut, perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat berfungsi secara efektif untuk mencegah kerugian, memulihkan hak nasabah, dan membangun hubungan hukum yang lebih adil antara masyarakat dan lembaga keuangan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

79



REFERENSI

- Jahri, A. (2016). Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum Di Bandarlampung. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).
- Fitriani, R., Bachtiar, M., & Sari, M. P. (2015). Analisis Yuridis terhadap Klausula Baku Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Bima Multi Finance Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen (Doctoral dissertation, Riau University).
- Telew, M. P. (2017). Perlindungan Hukum Nasabah Debitur Terhadap Pemberlakuan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Lex Administratum*, 5(8).
- Rahmawati, R., & Mahyaddin, N. A. (2025). Pengaruh Norma Budaya Patriarki Terhadap Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang KDRT di Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 328-333.
- Naulia, S. (2012). Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Pencantuman Klausul Baku Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI Magelang.
- Prasetya, O., & Salim, H. S. (2022). Analisis Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Pembelian Rumah melalui Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah di Kota Mataram. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 637-648.
- M Musa, M. (2019). Penalaran Hakim Menentukan Nomenklatur Perbuatan Tururt Serta Menerima Hadiah atau Janji dalam Tindak Pidana Korupsi Pengesahan APBD Provinsi Riau Tahun 2014.
- Wulandari, F. (2018). Analisis yuridis terhadap klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen (studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/Pdt. G/2016/PN. Jkt. Sel) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hadjon, P. M. (2018). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya: Peradaban.
- Howells, G., Ramsay, I., & Wilhelmsson, T. (2017). *Handbook of consumer law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781785368576>
- Micklitz, H. W., Reich, N., & Rott, P. (2014). *Understanding EU consumer law*. Cambridge: Intersentia.
- Hadjon, P. M. (2018). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya: Peradaban.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmawati, R. (2019). ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus FIF Astra). *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(2).
- Rahmawati, S. H. (2020). JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI AKAD MURABAHAH DI BANK NTB SYARIAH BIMA (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Rahmawati, R., & Bulqis, B. (2026). MEDIASI HUKUM DAN KEADILAN RESTORATIF: SEBUAH PENDEKATAN TERPADU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 13(1), 193-201.
- Shidarta. (2019). Klausula baku dan perlindungan konsumen dalam kontrak standar perbankan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 312–330. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2543>
- Sjahdeini, S. R. (2015). Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Fuady, M. (2020). *Hukum kontrak: Dari sudut pandang hukum bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atiyah, P. S. (2018). *The rise and fall of freedom of contract*. Oxford: Oxford University Press.
- McKendrick, E. (2020). *Contract law: Text, cases, and materials (7th ed.)*. Oxford: Oxford University Press.
- Nugroho, S. S. (2021). Perlindungan konsumen jasa keuangan dalam kontrak baku perbankan. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(3), 389–406. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.678>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik perbankan Indonesia*. Jakarta: OJK.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

80



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 3 Maret 2026

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Jakarta: OJK.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. (2023). Laporan tahunan perlindungan konsumen jasa keuangan. Jakarta: YLKI.